

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-8/PM.1/2023

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT BERLIAN ASET MANAJEMEN
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT BERLIAN ASET MANAJEMEN)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Berlian Aset Manajemen

Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Berlian Aset Manajemen

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 13 Oktober 2023 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis sebagai berikut:

Considering the role and involvement of each Persons in the violations and in order to create deterrence effect for financial services industry players, on October 13th, 2023 OJK imposes administrative sanctions and/or Written Order as follows:

1. Terhadap PT Berlian Aset Manajemen (PT BAM), OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis segera menyelesaikan proses pembubaran Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Saham dan membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan.

1. OJK imposes PT Berlian Aset Manajemen (PT BAM) penalty of Rp525.000.000,00 (five hundred and twenty five million million rupiahs) and Written Order to immediately complete the dissolution process of Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Saham and pay the liquidation proceeds which are the rights of the Participation Unit Holders within a period of no later than 6 (six) months.

Selanjutnya, PT BAM diperintahkan untuk

Furthermore, PT BAM must report all progress related to the

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-101023-051755

melaporkan progress terkait dengan pelaksanaan Perintah Tertulis di atas setiap bulannya kepada OJK. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut PT BAM tidak memenuhi Perintah Tertulis OJK dimaksud, maka akan dikenakan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi PT BAM.

Sanksi Administratif dan Perintah Tertulis tersebut dikenakan karena PT BAM terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 24 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT BAM melakukan pembayaran atas pembelian kembali unit penyertaan (hutang redemption) yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak perintah pembelian kembali telah diterima PT BAM.
- b. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 *jis.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT BAM dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Berlian

implementation of the Written Orders every month to OJK. If within that 6 (six) months period PT BAM does not carry out the Written Orders, it will be subject to Administrative Sanctions in the form of the Revocation of the Investment Manager License of PT BAM.

The administrative sanctions in form of penalty and written order were impose by OJK to PT BAM because PT BAM was proven to have committed the following violations:

- a. *The Provisions of Article 24 of POJK Number 23/POJK.04/2016 because PT BAM made payments for buying back participation units (redemption debt) that did not comply with the provisions, namely more than 7 (seven) trading days since the buyback order was received by PT BAM.*
- b. *The provisions of Article 6 paragraph (1) letter d POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and regulated are the same as in POJK Number 2/POJK.04/2020 jis. Article 7 paragraph (2) and Article 8 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016, because PT BAM in managing Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Campuran and Reksa Dana Berlian*



Khatulistiwa Campuran dan Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Saham memiliki portofolio Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak yang lebih dari 10% (sepuluh persen) Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan PT BAM tidak menyesuaikan komposisi portofolio Efek dalam batas waktu sesuai ketentuan.

- c. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 jo dan Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT BAM dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Saham memiliki portofolio Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan PT BAM yaitu Efek HOTL dan ALTO lebih dari 20% (dua puluh persen) NAB dan PT BAM tidak menyesuaikan komposisi portofolio Efek dalam batas waktu sesuai ketentuan.

2. Terhadap Sdr. Retno Dewi selaku Direktur Utama PT BAM dan Sdr. Arsoni Chrinarto Malau selaku Direktur PT BAM dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara

Khatulistiwa Saham has a portfolio of securities issued by 1 (one) party that is more than 10% (ten percent) of NAV and PT BAM does not adjust the composition of the Securities portfolio within the time limit according to the provisions.

- c. *The provisions of Article 6 paragraph (1) letter j POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and regulated are the same in POJK Number 2/POJK.04/2020 jo and Article 8 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04 /2016 because PT BAM in managing Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Saham has a portfolio of securities issued by parties affiliated with PT BAM, namely HOTL and ALTO Securities of more than 20% (twenty percent) of NAV and PT BAM does not adjust the composition of the Securities portfolio within the time limit according to the provisions.*

2. *OJK imposes Mrs. Retno Dewi as President Director of PT BAM and Mr. Arsoni Chrinarto Malau as Director of PT BAM penalty of Rp125.000.000,00 (one hundred twenty five million rupiah) join responsibility and written instructions to complete the Written*



tanggung renteng serta instruksi tertulis untuk menyelesaikan Perintah Tertulis yang dikenakan kepada PT BAM untuk segera menyelesaikan proses pembubaran Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Saham dan membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan serta menyampaikan laporan pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT BAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, b, dan c di atas dan terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan huruf h) Peraturan Nomor V.A.3.

3. Terhadap PT Bank Central Asia Tbk. selaku Bank Kustodian dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 23/POJK.04/2016

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Order imposed on PT BAM to immediately complete the process of dissolving the Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Saham and pay the liquidation proceeds which are the rights of the Participation Unit Holders and submit the dissolution report to OJK for being proven to be the party that caused PT BAM to commit violation as referred to in number 1 letters a, b, and c above and being proven to have violated the provisions of number 3 letter b number 1) letter g) and letter h) Regulation Number V.A.3.

3. *OJK imposes PT Bank Central Asia Tbk. As the Custodian penalty of Rp100.000.000,00 (one hundred million rupiah) for being proven to have violated Article 8 paragraph (1) and Article 8 paragraph (3) POJK Number 23/POJK.04/2016*

This announcement should be widely disseminated.

On behalf of the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority,

Deputy Commissioner for the Supervision of Capital Market



*Investment Management and Securities
Institutions*

Ditetapkan di
Pada tanggal 13 Oktober 2023
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek



Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

